

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada deskripsi dan analisis hasil penelitian di atas maka untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa bentuk tindak pidana yang dilakukan pelaku terhadap tindak pidana pencucian uang dan penipuan sebagai berikut:

1. Terdapatnya perbedaan putusan Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi memutuskan terdakwa I dan II berbeda yaitu ditinjau dari: pengembalian uang sebesar 2,5 milyar oleh terdakwa I kepada korban, dalam pertimbangannya hakim menyebutkan bahwa pengembalian tersebut termasuk pemenuhan upaya restoratif, pertimbangan inilah yang menjadi salah satu keringanan bagi terdakwa I. Beda halnya dengan terdakwa II, karena tidak mengembalikan uang, maka hukuman yang dijatuhkan lebih berat dari pada terdakwa I.
2. Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dan memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi yang memperkuat putusan Pengadilan Negeri yaitu ditinjau dari: Terdakwa I dijatuhi hukuman lebih ringan dari terdakwa II, namun berdasarkan kronologi terdakwa I adalah dalang dari tindak pidana dan pihak yang paling banyak mendapatkan keuntungan terbesar. Atas kedua dasar tersebut maka pada tingkat kasasi majelis hakim Mahkamah Agung menjatuhkan vonis lebih tinggi.

**B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dideskripsikan di atas, adapun yang menjadi saran dari penulis yaitu:

3. Diharapkan para penegak Hukum dapat memberantas lebih banyak lagi kasus tindak pidana pencucian uang.
4. Penting bagi majelis Hakim dalam menerapkan prinsip Restorasi, namun demikian pertimbangan faktor lain juga perlu dilihat. .